PERBEKEL SELAT

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA SELAT

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

PEMERINTAH DESA SELAT

KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG

TAHUN ANGGARAN 2022

Dipindai dengan CamScanner

PERBEKEL DESA SELAT

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA SELAT

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA SELAT,

Menimbang :

a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;

b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;

c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu kehilir agar memberikan Manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perillaku masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5029);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hIdup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembagaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);

Dipindai dengan CamScanner

10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha milik desa dan / atau pihak lain.
12. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
13. Media Lingkungan adalah tempat atau lingkungan sekitar yang peruntukannya bukan sebagai tempat pembuangan sampah.
14. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematik, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
15. Pengurangan Sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan / atau pemanfaatan kembali sampah.
16. Penanganan Sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemerosesan hasil sampah.
17. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah dan / atau sifat sampah.
18. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat.
19. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan / atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
20. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
21. Penghasil sampah adalah setiap orang dan / atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
22. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan / atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23. Tempat pengelohan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengelohan, dan / atau tempat pengelohan sampah terpadu.

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELAT

dan

PERBEKEL SELAT,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Selat.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Selat.
3. *Perbekel* adalah *Perbekel* Selat.
4. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Bali.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut dengan nama Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Desa Selat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Dipindai dengan CamScanner

10 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347).

11 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29, Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 11);

12 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

13 Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali tahun 2018 Nomor 97);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 6) Sebagai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 1).

15 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penanganan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 39);

16 Peraturan Desa Selat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Selat Tahun 2021 Nomor 7);

17 Peraturan Desa Selat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Selat Tahun 2021 Nomor 8);

18 Peraturan Perbekel Selat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Desa Selat Tahun 2021 Nomor 9).

Dipindai dengan CamScanner

24. Tempat pemerosesan akhir adalah tempat untuk memperoses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
25. Konpensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemerosesan akhir sampah.

Pasal 2

Ruang Lingkup

(1) Jenis-jenis sampah meliputi :
   a. Sampah rumah tangga;
   b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
   c. Sampah spesifik.
(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan tempat suci (pura), kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan / atau fasilitas lainnya.
(4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
   a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
   b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
   c. Sampah yang timbul akibat bencana;
   d. Puing bongkaran bangunan;
   e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
   f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarakan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas Manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Desa mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :

a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b. Melakukan pengembangan teknologi persampahan dan penanganan sampah;
c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan Manfaat hasil pengolahan sampah;
f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
g. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintahan desa, desa pakraman, subak, dunia usaha, dan masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 7

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Perbekel mempunyai kewenangan :

Dipindai dengan CamScanner

a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten;
b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala desa sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kreteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d. Menetapkan Lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah, dan / atau tempat pemerosesan akhir sampah;
e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala; dan
f. Menyusun dan menyelenggarakan system tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penetapan Lokasi tempat pengolahan sampah dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan system tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan Perbekel.

Pasal 8

Tugas dan wewenang Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh Perbekel dan / atau pihak lain yang ditunjuk sebagai pelaksana.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

Setiap orang mempunyai hak :

a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Desa dan / atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
b. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;

Dipindai dengan CamScanner

c. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negative dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewjiban

Pasal 10

(1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
(2) Pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, serta pengelolaan air limbah sesuai peraturan yang berlaku;
(3) Setiap bangunan wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah sebagai tempat penampungan sementara, yang ditempatkan dalam pekarangan masing-masing;
(4) Setiap pedagang wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah dan menjaga sampah lingkungan sekitar tempatnya berjualan;
(5) Setiap kendaraan bermotor selain kendaraan roda dua wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan;
(6) Alat angkut yang ditarik dengan hewan wajib menyediakan penampungan kotoran hewan penariknya, dan dijaga agar selalu dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan baik;
(7) Perbekel wajib melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 11

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

a. Pengurangan sampah; dan
b. Penanganan sampah.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi kegiatan :
   a. Pembatasan timbulan sampah;
   b. Pendauran ulang sampah; dan / atau
   c. Pemanfaatan kembali sampah.
(2) Pemerintah Desa wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
   a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
   b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
   c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
   d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
   e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
(3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan / atau mudah diurai oleh proses alam;
(4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan / atau mudah diurai oleh proses alam;
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Perbekel.

Pasal 13

(1) Pemerintah Desa dapat memberikan :
   a. Insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
   b. Disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perbekel.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 14

(1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi :

a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan / atau sifat sampah;
b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau pengolahan sampah terpadu;
c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan / atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan / atau
e. Pemerosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan / atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perbekel.

BAB VI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 15

(1) Perbekel dapat melakukan kerjasama antar pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan sampah;
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan / atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan bentuk usaha bersama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 16

(1) Perbekel secara sendiri sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah desa dan badan usaha yang bersangkutan;
(3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT DAN DESA PAKRAMAN

Pasal 17

(1) Masyarakat dan Desa Pakraman dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah;
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
   a. Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Desa;
   b. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sampah; dan
   c. Melaksanakan pengelolaan sampah Desa Pakraman dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah diwilayahnya secara mandiri dan / atau bekerjasama dengan pemerintah desa atau pihak lain.
(3) Perbekel dapat memberikan bantuan fisik maupun keuangan dalam pengelolaan sampah kepada Desa Pakraman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Desa Pakraman dalam pengelolaan sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perbekel.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 18

Setiap orang dilarang :

a. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;

Dipindai dengan CamScanner

b. Membuang sampah sisa upakara ke media lingkungan;
c. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
d. Melakukan penanganan sampah secara terbuka (open dumping); dan
e. Memasukkan sampah ke dalam wilayah desa.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan terhadap pengelolaan sampah dilakukan oleh Perbekel atau petugas yang ditunjuk.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 20

(1) Sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah terdiri dari :
   a. Sengketa antara pemerintah desa dan pengelola sampah; dan
   b. Sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan;
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

(1) Perbekel dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan;
(2) Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
   a. Teguran tertulis;
   b. Paksaan pemerintah;
   c. Uang paksa.
(3) Ketentuan mengenai penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perbekel.

Dipindai dengan CamScanner

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Selat

pada tanggal 4 April 2022

PERBEKEL DESA SELAT,

PUTU MARA

Diundangkan di Selat

pada tanggal 4 April Mei 2022

SEKRETARIS DESA SELAT,

MADE SRI BAGIASA

LEMBARAN DESA SELAT TAHUN 2022 NOMOR 4

Dipindai dengan CamScanner